



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 29 Agustus 2025

Nomor : 100.3.2/207/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800.1.2.5/94/V.02-WK/ND/2025 tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan draft Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Periode II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 26 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja:

Pasal 2

- (1) *Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:*
 - a. *JF; dan*
 - b. *JPT.*
- (2) *Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.*
- (3) *Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah.*

Pasal 27

- (1) *Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN.*
- (2) *Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.*

Pasal 28

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) *Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.*
- (2) *Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.*

- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Pasal 31

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Hal ini dijabarkan lebih lanjut pada ketentuan Pasal 57 s.d Pasal 59 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara:

Pasal 57

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri.
- (3) Pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Dalam hal calon PPPK yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan PPPK sebelumnya, sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Penerbitan nomor induk calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (2) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai

sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya

Pasal 59

- (1) Calon PNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.*
 - (2) Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.*
 - (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan PPK.*
 - (4) Dalam hal calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengajukan pindah, calon PNS atau PPPK dianggap mengundurkan diri.*
 - (5) Dalam hal terjadi perampangan organisasi pada Instansi Pemerintah dan PPPK memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.*
- e. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);*

Pasal 30

- a. *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN:*
 - 1. PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan*
 - 2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
 - 3. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan PPPK masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.*
- b. *Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif, dibuat menu rut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIb dan Lampiran XIIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- c. *Keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan*

- peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas.*
- d. PPPK ditugaskan/ ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.*
 - e. Gaji dan/ atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).*
 - f. Pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
 - g. Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK.*
 - h. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.*
 - i. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.*
- j. Terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat diteruskan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1) Secara kewenangan penetapan merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yakni Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian dan Pasal 59 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta delegasi dari ketentuan Pasal 30 huruf a angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - 2) Pemrakrsa tidak melampirkan dokumen penunjang seperti pada Dasar “Memperhatikan” rancangan Keputusan, sehingga bagian hukum tidak dapat mengkaji lebih lanjut terhadap nama dan NIPPPK calon PPPK; dan
 - 3) Terhadap persyaratan administrasi dalam pengangkatan calon PPPK, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Tetap.

b. Dasar “Menimbang”

Tetap.

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Agar ditambahkan:

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

d. Dasar “Memperhatikan”

Karena pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pendukung dalam Dasar “Memperhatikan”, Bagian Hukum tidak dapat menyatakan sesuai atau tidak sesuai.

Saran perbaikan:

Agar ditambahkan semua pertek BKN dan perjanjian kerja dengan dilengkapi nama nya.

e. Diktum “Menetapkan”

Tetap.

f. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam lajur...Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur ... Lampiran Keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur ... sampai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur ... Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tetap.

KETIGA : Tetap.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

2) Penutup.

g. Tembusan

Saran perbaikan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

5. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

h. Lampiran

- 1) Saran perbaikan:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG
PENGANGKATAN (sesuaikan dengan saran
nama SK)

- 2) Terhadap format agar disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012